

URGENSI PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Choirul Mahfud

(Kepala Kelompok Riset Agama dan Perilaku Masyarakat UPM Sosial
Humaniora ITS Surabaya)

Email: choirul.mahfud@its.ac.id

Abstrak

Kajian keislaman yang membahas tentang persoalan pendidikan lalu lintas saat ini perlu dan penting ditindaklanjuti lebih serius agar tujuan kehidupan yang aman, nyaman dan selamat di perjalanan berlalu lintas dirasakan manfaatnya bagi semua elemen masyarakat. Dalam konteks inilah, tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana problematika lalu lintas sekaligus pendidikan lalu lintas di Indonesia? Apa urgensi pengembangan kurikulum pendidikan lalu lintas dalam perspektif Islam? Kajian ini ditulis dengan menggunakan data kualitatif yang bersumber pada referensi dan literatur buku, berita, jurnal dan opini di media massa serta sumber lain yang relevan dalam kajian pengembangan kurikulum pendidikan lalu lintas dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa: Pertama, problematika lalu lintas dan pendidikan lalu lintas di Indonesia sudah sangat kompleks. Dari hari ke hari angka kecelakaan belum juga turun secara signifikan, bahkan angka kecelakaan tertinggi terjadi pada usia pelajar dan anak sekolah. Kedua, pengembangan kurikulum pendidikan lalu lintas dalam perspektif Islam sangat urgen mengingat banyaknya masalah akibat banyak faktor yang melatari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Umat Islam dan lembaga pendidikan Islam di negeri ini sudah seyogyanya mengambil peran dalam membuka mata kesadaran pelajar dan anak sekolah untuk hati-hati terus berusaha menyadari, mengetahui dan mematuhi segala peraturan lalu lintas untuk keselamatan dan kebaikan bersama.

Kata Kunci: *Lalu Lintas, Pengembangan Kurikulum dan Pendidikan Islam*

A. Pendahuluan

Membahas pengembangan kurikulum pendidikan lalu lintas dalam perspektif Islam tentu tidak lepas dari fakta dan data yang ada di masyarakat bahwa dari waktu ke waktu pertambahan jumlah kendaraan semakin meningkat seakan tak dapat dikendalikan. Fenomena ini disinyalir berdampak semakin padatnya jalan (raya) dengan berbagai jenis kendaraan. Banyak jalan raya dibuat lebih lebar pun seakan tak pernah dapat mengatasi

kepadatannya. Beberapa kecenderungan akibat meningkatnya jumlah kendaraan ini adalah: 1) terjadi kemacetan di mana-mana, 2) tumbuh kembangnya "budaya" pelanggaran, dan 3) meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Hal yang cukup memprihatinkan adalah fakta bahwa sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas adalah anak sekolah dan 95% penyebab terjadinya adalah faktor kesalahan manusia.¹

Suwarjoko melihat bahwa tingginya angka kecelakaan lalu lintas karena kurangnya perhatian yang serius dari semua pihak dalam memahami sebab musabab dan cara antisipasinya secara sistemik dan komprehensif.² Berdasarkan fakta dan data tingginya angka kecelakaan tersebut, dipandang perlu mengajarkan kecakapan dalam hal keselamatan di jalan pada anak-anak (sekolah) sebagai bekal bagi mereka mengenai pengetahuan sikap, etika, dan perilaku berlalu lintas yang santun, aman, nyaman, tertib dan selamat, baik bagi dirinya maupun orang lain. Pendidikan Lalu Lintas dilihat dalam konteks pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkan kesadaran tertib lalu lintas, sehingga peserta didik mampu mengendalikan atau mengurangi timbulnya kecelakaan lalu lintas. Jadi, pendidikan lalu lintas dapat diartikan melakukan serangkaian usaha secara terprogram dan tersistem untuk melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib berlalu lintas.

Pendidikan Lalu Lintas menfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas (*transfer of knowledge*) dan menanamkan nilai-nilai (*transform of values*) etika dan budaya tertib berlalu lintas dan membangun perilaku pada generasi muda. Pendidikan Lalu Lintas di sekolah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 1) Agar generasi muda secara sadar mampu mengimplementasikan sistem nilai yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari; 2) Mengubah perilaku pemakai jalan (*road user behavior*); 3) Menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas; Memberikan infolantas dan lain sebagainya.³

Integrasi pendidikan lalu lintas kedalam mata pelajaran agama Islam bisa juga berdampak positif serta memiliki tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang baik. Tujuan jangka pendek yaitu untuk memberikan pemahaman tentang dasar-dasar lalu lintas kepada peserta didik dan

¹ http://www.kompasiana.com/mr_li/pendidikan-lalu-lintas-pll-di-sekolah_55098361a33311a64e2e3a33 (Diakses 23 Januari 2016). Baca juga Ahmad Munawar, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan* (Jogjakarta: Penerbit Beta Offset, 2004).

² Suwarjoko, *Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia* (Bandung: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Indonesia-ITB, 2002).

³ *Ibid.*

mencegah siswa-siswi Sekolah mengendarai kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan jangka panjang yaitu untuk mewujudkan budaya tertib lalu lintas bagi masyarakat secara berkelanjutan.

UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan amanat kepada semua pihak untuk ikut serta mematuhi lalu lintas ketika berkendara di area lintasan jalan publik.⁴ Namun hingga kini, pelaksanaan aturan yang sangat ideal tersebut bukan menghadapi masalah. Justru faktanya antara apa yang seharusnya dilaksanakan (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya sehari-hari (*das sein*) acapkali tidak berbanding lurus. Terbukti hingga saat ini masih banyak terjadi pelanggaran berlalu lintas di sana-sini.

Padahal, hakikat hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban dimasyarakat dan bagi pelanggarnya diberikan sanksi. Indonesia sebagai Negara hukum, maka di manapun warga Negara berada di wilayah hukum Republik Indonesia masih terikat oleh ketentuan hukum.⁵ Demikian juga hakikat UU No. 22 tahun 2009 adalah aturan tentang etika dan budaya berlalu lintas, sehingga tercipta ketertiban di jalan raya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk undang-undang nomor 22 tahun 2009 masih relatif rendah, akibatnya sering terjadi pelanggaran yang berakibat kecelakaan, dan dikenai sanksi.

UU 22 Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam pasal 3 diselenggarakan dengan tujuan: 1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Secara kebetulan atau tidak, pelaku pelanggaran ternyata tidak sedikit dari masyarakat yang berpendidikan. Pertanyaannya kenapa hal ini terus terjadi? Bagaimana cara mengurangi atau mengatasinya? Menjawab pertanyaan tersebut tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, melanggar aturan seolah menjadi habitus (budaya) masyarakat. Karena itu, berita tentang upaya dan langkah strategis Polda Jatim dan Dinas Pendidikan di Jawa Timur khususnya yang terus mematangkan kurikulum untuk memasukkan materi lalu lintas ke pelajaran sekolah, perlu diapresiasi

⁴ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ <http://semuaserbainfo.blogspot.co.id/2013/02/pendidikan-lalu-lintas.html> (Diakses 23 Januari 2016).

semua pihak. Harapannya, kerja sama semua pihak semacam itu untuk merubah budaya lama menuju budaya baru dan baik.

Kajian ini menjadi bagian dari apresiasi dan dukungan sebagai bagian dari masyarakat sipil. Sebagaimana santer diinformasikan bahwa upaya dan langkah strategis Polda Jatim dan Dinas Pendidikan di Jawa Timur untuk mematangkan kurikulum atau materi lalu lintas ke pelajaran sekolah, bukan tanpa harapan dan tujuan. Sejumlah media memberitakan bahwa harapan pemerintah tidak lain agar budaya tertib berlalu lintas dan menghargai pengguna jalan kini masuk sekolah di Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Mulai jenjang SD sampai SMA, yang akan mendapat pelajaran khusus lalu lintas di kelas.

B. Problematika di Lalu Lintas

Problematika lalu lintas di Indonesia sudah sangat kompleks. Dari hari ke hari angka kecelakaan belum juga turun secara signifikan, bahkan angka kecelakaan tertinggi terjadi pada usia pelajar dan anak sekolah. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum pendidikan lalu lintas dalam perspektif Islam sangat urgen mengingat banyaknya masalah akibat banyak faktor yang melatari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pendidikan Islam sudah seyogyanya mengambil peran dalam membuka mata kesadaran pelajar dan anak sekolah untuk hati-hati, terus berusaha menyadari, mengetahui dan mematuhi segala peraturan lalu lintas untuk keselamatan dan kebaikan bersama.

Pengembangan kurikulum pendidikan lalu lintas hari ini dan nanti merupakan sebuah kebutuhan masyarakat modern. Selama ini, rencana memasukkan materi lalu lintas baru sebatas pengintegrasian kedalam pembelajaran, belum bisa berdiri sebagai kurikulum. Karena untuk semua itu diperlukan kajian-kajian menyeluruh di tingkat lokal dan nasional. Dengan melihat apakah memang secara signifikan dapat dijadikan kurikulum dan cukup memenuhi integrasi dari beberapa macam mata pelajaran untuk dimasukkan kedalam pembelajaran lalu lintas ini.

Di Jawa Timur, rencana pengembangan dan pelaksanaan kurikulum lalu lintas, konon tidak akan tanggung-tanggung melibatkan petugas polisi dari satuan lalu lintas sendiri yang memberi materi.⁶ Menurut Harun, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, tentang jadwal pelajaran ini diserahkan kepada sekolah masing-masing di daerah. Pelaksanaannya, kata Harun, setiap minggu akan dialokasikan waktu minimal satu jam pelajaran.

⁶ <http://choirulmahfud.blogspot.co.id/2011/12/mengapresiasi-kurikulum-pendidikan-lalu.html> (diakses 23 Januari 2016)

Di sini seolah mengapa hanya pelajar atau sekolah yang mendapat perhatian ekstra dan perlu diberi pendalaman melalui kurikulum khusus mengenai lalu lintas. Jawaban atau argumentasi yang bisa diajukan di sini, diantaranya: Pertama, usia sekolah dan lingkungan pendidikan yang masih terus berperan untuk mendidik, selain mengajar. Asumsi pemberian pendidikan lalu lintas sejak dini, dipastikan tingkat kepatuhan dan pemahaman mereka untuk selalu tertib berlalu lintas akan dapat lebih maksimal, ketimbang cara konvensional lainnya. Bila sudah masuk kurikulum, maka pendalaman mengenai ketentuan berlalu lintas akan lebih mudah dan maksimal.⁷

Kedua, kuantitas jumlah kendaraan di jalan raya makin lama makin banyak. Banyak juga yang mengamini semua didominasi kendaraan roda dua. Selama ini jumlah pengendara sepeda motor di jalanan dari kalangan pelajar cukup besar. Beberapa diantaranya diyakini masih mempunyai perilaku yang dianggap belum sesuai dengan ketentuan berlalu lintas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan korban di jalanan dari kalangan siswa. Selain hal di atas, memang ada hal lain yang perlu diwaspadai terkait kecelakaan dan penyebabnya.⁸

Muhammad Ikhsan (2009) mengatakan bahwa dari beberapa penelitian dan pengkajian di lapangan, faktor korelatif yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya merupakan interaksi serta kombinasi beberapa faktor yang saling mempengaruhi situasi lalu lintas, meliputi: Pertama, Faktor manusia. Manusia sebagai pemakai jalan, yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik motor maupun tidak bermotor. Berbicara manusia tidak terlepas dengan: Mental, Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai/Mengemudi) Kendaraan.⁹

Kedua, Faktor Kendaraan. Berbicara kendaraan tidak lepas membicarakan Kuantitas dan kualitas Kendaraannya yang turut mendukung. Ketiga, Faktor Jalan. Penanganan faktor jalan merupakan sebuah ranah yang memiliki kompleksitas kepentingan serta tanggung jawab yang berada pada banyak pelibatan instansi terkait, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan koordinasi yang komprehensif antar instansi tersebut. Tak hanya itu, Sarana dan Prasarana seperti Rambu-rambu, Marka jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas, Alat pengendali dan alat

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

pengamanan pemakai jalan, Alat pengawasan dan pengamanan jalan, ada fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.¹⁰

Keempat, Faktor Lingkungan. Lingkungan sebagai sumber informasi. Manusia, kendaraan dan sistem lingkungan, adalah info yang berharga yang dapat digunakan bagi pengguna jalan. Observasi (penglihatan, sentuhan, pendengaran) memungkinkan seseorang untuk menunjukkan kemampuan mengemudinya kedalam keinginan kebiasaan pribadinya. Tujuan observasi ini adalah untuk mendapatkan terus menerus dan mengalir sebanyak-banyaknya informasi tentang jalan dan lingkungan, ini adalah sebagai dasar bagi keadaan yang diinginkan.¹¹

Dalam konteks ini, upaya dan usaha untuk mewujudkan keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan aparaturnegara yang berkompeten terhadap penanganan jalan raya baik yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan infra dan supra struktur, sarana dan prasarana jalan maupun pengaturan dan penegakan hukumnya. Hal ini bertujuan untuk tetap terpelihara serta terjaganya situasi aman di jalan raya secara terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, partisipasi aktif dari pemakai jalan terhadap etika. Sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu hal yang paling penting guna terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sesuai dengan sistem perpolisian modern menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam menjaga keselamatan pribadinya akan berdampak terhadap keselamatan maupun keteraturan bagi pengguna jalan lainnya.

Dalam hal ini, perlu memahami kompleksitas masalah lalu lintas dan berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi di negeri ini. Secara umum, dalam website <http://pelanggaranlalulintas.blogspot.co.id/> diungkap ada lima bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi, yaitu: 1. Mengemudikan Kendaraan Sambil Menelepon; 2. Kendaraan Berbelok Tidak Menyalakan Lampu Sein; 3. Mengemudikan Kendaraan Melawan Arah; 4. Menabrak Kendaraan yang tidak Menyalakan Lampu di Malam Hari; 5. Kendaraan Tidak Memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).¹²

Selain itu, hasil jajak pendapat Litbang Koran Sindo menyatakan ada 10 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas, yaitu: Menerobos lampu Merah 42%; Tidak menggunakan Helm 23%; Melanggar rambu-rambu lalu lintas 9%;

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² <http://pelanggaranlalulintas.blogspot.co.id/> (Diakses 23 Januari 2016).

Tidak membawa surat kelengkapan berkendara 9%; Melawan arus 7%; Tidak menyalakan lampu kendaraan 3%; Menerobos jalus Busway 3%; Komponen/penggunaan kendaraan tidak sesuai peruntukan 2%; Tidak menggunakan Spion 1%; Berhenti melewati Trotoar 1%. Rincian data pelanggaran lalu lintas tersebut, diantaranya: Sepeda Motor 3.565.168 (60%); Mobil Barang 1.227.536 (21%); Mobil Penumpang 815.812 (14%); Mobil Bus 245.130 (4%); Kendaraan Khusus 37.046 (1%). Berbagai pelanggaran tersebut kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas.

Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas diantaranya sebagai berikut: Pertama, menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangikan dan membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan. Kedua, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa. Ketiga, membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.

Keempat, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain. Kelima, membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Keenam, pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan. Ketujuh, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/ atau cara memuat dan membongkar barang. Kedelapan, pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Dalam konteks ini, tentu saja dari permasalahan yang terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia tersebut telah menimbulkan berbagai masalah khususnya menyangkut permasalahan lalu lintas. Permasalahan tersebut, seperti: 1) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya; 2) Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam; 3) Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau

memanfaatkan sepeda ontel; 4) Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Idealnya diharapkan bahwa para pengguna jalan harus memiliki etika kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan melaksanakan peraturan lalu lintas, misalnya: ke kiri jalan terus atau ke kiri ikuti lampu, dilarang parkir juga tidak membuang sampah sembarangan di jalan. Kecepatan dalam mengendarai kendaraan harus disesuaikan dengan kondisi jalan, apakah jalan tersebut ramai atau sepi, waktu pagi, siang, sore, ataupun malam. Untuk angkutan umum hendaknya tidak menaikkan atau menurunkan penumpang sembarangan. Dalam memanfaatkan jalan, harus menyadari bahwa bukan hanya satu/dua orang saja yang menggunakan jalan tersebut, tetapi setiap orang berhak menggunakannya. Walaupun itu merupakan hak setiap orang, namun setiap orang berkewajiban untuk menjaga kesopanan di jalan, salah satunya dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.

Oleh karena itu, di Jawa Timur dan mungkin di kawasan lain, polisi dan pihak terkait dengan lalu lintas berinisiatif mencipta budaya lalu lintas yang baik melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan. Sebab, pendidikan mampu menyadarkan kepada masyarakat. Bila hal ini terus berjalan, tentu polisi tidak hanya bertugas mengembangkan teknologi mengatasi masalah kemacetan, dan melakukan registrasi (membuat SIM), namun juga melakukan pembinaan sedini mungkin budaya berlalu lintas kepada masyarakat khususnya yang berusia muda. Tentu saja harapannya adalah untuk kebaikan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

C. Urgensi Kurikulum Pendidikan Lalu Lintas

Mochtar Buchori dalam buku *Pendidikan Antisipatoris*, menjelaskan bahwa salah satu fungsi pendidikan adalah antisipatoris.¹³ Artinya apa saja masalah yang di masyarakat termasuk masalah lalu lintas, bisa diatasi melalui pendidikan. Pendidikan sudah seharusnya memberi respon secara cepat dan sistematis untuk menumbuhkan kesadaran tertib lalu lintas, sehingga peserta didik mampu mengendalikan atau mengurangi timbulnya kecelakaan lalu lintas.¹⁴ Jadi, pendidikan lalu lintas didesain secara terprogram dan tersistem untuk melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib berlalu lintas. Pendidikan lalu lintas tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas (*transfer of*

¹³ Mochtar Buchori, *Pendidikan Antisipatoris* (Yogyakarta: Kanisius, 2001).

¹⁴ http://www.kompasiana.com/mr_li/pendidikan-lalu-lintas-pll-di-sekolah_55098361a33311a64e2e3a33 (Diakses 23 Januari 2016).

knowledge), tetapi juga menanamkan nilai-nilai (*transform of values*) etika dan budaya tertib berlalu lintas dan membangun perilaku pada generasi muda demi masa depan yang lebih baik. Pendidikan Lalu Lintas di sekolah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: Agar generasi muda secara sadar mampu mengimplementasikan sistem nilai, yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

M. Quraish Shihab mengutip ayat al-Qur'an surat Al-Furqân [25]: 63, bahwa: "Hamba-hamba Ar-Rahmân –Tuhan Pencurah kasih– adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan "salam" (yakni mari berpisah dengan damai).¹⁶ Menurut Shihab, kandungan pesan di atas sejalan dengan kandungan pesan Q.S. Al-Isra' [17]: 37 yang maksudnya: "Janganlah engkau -siapa pun engkau- berjalan di persada bumi dengan penuh keangkuhan/ugul-ugalan. Itu hanya dapat engkau lakukan kalau engkau telah dapat meraih segala sesuatu, padahal meskipun engkau berusaha sekuat tenaga tetap saja kakimu tidak dapat menembus bumi walau sekeras apapun hentakannya, dan kendati engkau telah merasa tinggi, namun kepalamu tidak akan dapat setinggi gunung".

Dalam konteks itu, Shihab menyatakan bahwa etika dan cara jalan telah diingatkan Nabi Muhammad Saw, agar tidak berjalan membusungkan dada. Namun demikian, ketika beliau melihat seseorang berjalan menuju arena perang dengan penuh semangat dan terkesan angkuh, beliau bersabda: "Sungguh cara jalan ini dibenci Allah, kecuali dalam situasi (perang) ini." Lebih lanjut, menurut Shihab, kini pada masa kesibukan dan kesemrawutan lalu lintas, dapat dimasukkan dalam cakupan pengertian ayat di atas, penghormatan terhadap disiplin lalu lintas. Peraturan lalu lintas jalan raya serupa dengan peraturan lalu lintas kehidupan. Jangan pernah berkata bahwa lampu merah menghambat kelancaran lalu lintas, ia justru memuluskannya. Karena itu, sebagaimana kewajiban menghindari yang haram, maka wajib pula mengindahkan lampu merah, dan sebagaimana keharusan menaati pemimpin pemerintahan –suka kepadanya atau tidak– maka demikian juga keharusan mengindahkan polisi lalu lintas yang mengatur kelancaran jalan, karena dengan membangkang akan terjadi chaos, kekacauan, dan kesemrawutan.

Menurut Quraish Shihab, para polisi itu adalah bagian dari apa yang dinamai al-Qur'an Ulu al-Amr yakni orang-orang yang memiliki wewenang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ <http://quraishshihab.com/berlalu-lintas/#more-643> (Diakses 23 Januari 2016).

memerintah, yang oleh Q.S. An-Nisaa' [4]: 59 dinyatakan harus ditaati.¹⁷ Tentu saja bila tidak melanggar hukum. Dalam ajaran Islam, Quraish Shihab menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. menggarisbawahi empat hal yang menjadi hak asasi jalan, yaitu: 1) Membatasi pandangan –termasuk tidak memperlambat kendaraan, atau berkerumun sehingga memacetkan lalu-lintas sekadar untuk melihat satu peristiwa; 2) Menghindarkan gangguan, bukan saja dengan tidak membuang sampah di jalan tetapi juga –misalnya– tidak membunyikan klakson secara berlebihan; 3) Menyebarluaskan kedamaian, antara lain dengan bertoleransi memberi peluang mendahului bagi siapa yang memintanya. Di sisi lain, berterima kasih –walau dengan mengangguk atau mengangkat tangan- kepada yang melapangkan buat Anda; 4) Mengajak kepada kebaikan serta menghalangi kemungkar.¹⁸

Sebagaimana diberitakan koran *Republika*, kecelakaan lalu lintas menduduki peringkat atas penyebab kematian di banyak negara. Tragedi itu terjadi akibat banyak faktor. Mulai dari kecerobohan si pengemudi, hingga buruknya infrastruktur jalan.¹⁹ Di Indonesia, kasus kecelakaan di jalan tidak menunjukkan grafik turun yang signifikan. Bahkan, cenderung meningkat. Imam di Kementerian Wakaf Mesir Syekh Abdul Wahab Imarah dalam artikelnya berjudul *Ishamat Islamiyah fi Hallil Musykilat al-Mururiyyah* mengatakan, problematika lalu lintas tak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip agama Islam. Risalah samawi tersebut juga menaruh perhatian terhadap pentingnya sikap tertib berlalu lintas. Ini karena pada dasarnya, berlalu lintas ialah soal sikap ketidakdisiplinan mengikuti rambu dan peraturan lalu lintas. Islam meluruskan sikap itu agar taat terhadap etika di jalan raya. Ketika berkendara, juga ada hak yang harus dipenuhi.²⁰

Imarah menjelaskan, ada lima perkara utama yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh umat Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini kemudian disebut dengan lima pokok hak asasi tiap manusia (*al kuliyyat al khamsah*). Maka, petaka yang terjadi di jalanan berakibat fatal pada hilangnya salah satu poin atau bahkan kelima pokok tersebut. Kecelakaan itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Ini bisa dilihat dari ayat ke-32 Surat al-Maidah. Dari segi hilangnya keturunan, tragedi di jalan raya menyebabkan hilangnya kepala keluarga yang menghidupi anak-anaknya. Istri menjanda, anak-anak menjadi yatim. Urusan pendidikan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* Baca juga Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika 2004).

¹⁹ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/01/21/mgygqs-etika-berlalu-lintas-dalam-islam> (Diakses 23 Januari 2016).

²⁰ *Ibid.*

terbengkalai. Atas dasar inilah, agama mendesak urgensi memberikan sanksi bagi mereka yang tidak sengaja telah membunuh. Apalagi, mereka yang sengaja melakukannya. Termasuk, soal keteledoran berkendara. "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi, janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya, ia adalah orang yang mendapat pertolongan."²¹

Sebuah hadits dari Abdullah bin Umar menyebutkan, suatu saat Rasulullah pernah naik mimbar dan menyerukan agar sesama Muslim tidak menyakiti Muslim yang lain. Karena, harta dan darah saudara Muslim itu tidaklah halal dan harus dijaga. Inilah, kata Imarah, dampak yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan dan sikap sembrono. Pengendara yang lalai dan tidak mempedulikan etika berkendara akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Imarah mengusulkan sejumlah saran dan nasihat bagi tegaknya kedisiplinan berlalu lintas. Di antaranya, tertib aturan lalu lintas. Ini bisa dimulai dengan menaati rambu-rambu dan saling menghormati sesama pengendara. Pihak berwenang harus melengkapi infrastruktur yang membantu tegaknya aturan tersebut. Selain menambah personel, bisa pula memaksimalkan teknologi berupa radar kecepatan maksimum atau kamera pengintai.²²

Pihak kepolisian juga harus memperketat pengeluaran surat izin mengendarai mobil atau motor. Langkah ini dinilai akan membantu memperkecil angka kecelakaan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan berkendara. Buruknya infrastruktur jalan raya, penting pula menjadi perhatian pemerintah.²³ Guna mengantisipasi itu terjadi, pemerintah harus segera memperbaiki ruas jalan yang rusak dan tak layak pakai. Prinsip menghilangkan ketidaknyamanan di jalan ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhari Muslim dari Abu Said al-Khudri dan Turmidzi dari Abu Dzar al-Ghifari.²⁴

Apakah melanggar rambu lalu-lintas dan yang semacamnya termasuk *mukhalafah* (pelanggaran syariat)? Jawabnya tentu saja iya. Rambu-rambu lalu lintas diadakan dalam rangka maslahat yang besar bagi kaum Muslimin dan manusia pada umumnya. Maka wajib bagi semua pengendara untuk mematuhi rambu-rambu tersebut. Karena dengan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* Baca Juga Warpani, P. *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB, 2002).

²⁴ *Ibid.*

mematuhinya, terwujud *masalah* yang besar bagi masyarakat. Dengan melanggarnya, terjadi berbagai kejadian dan gangguan bagi orang lain. Juga menimbulkan kerusakan-kerusakan terhadap orang lain.²⁵

Maqashid Asy Syari'ah. Diantara maksud-maksud atau tujuan disyariatkannya ajaran Islam, yang dianggap *dharuri* dan harus dijaga atau dipelihara secara hierarkhis ada 5 macam: 1) Agama; 2) Jiwa; 3) Akal; 4) Keturunan atau kehormatan; 5) Harta. Islam datang untuk menjamin terpeliharanya lima hal yang primer tersebut. Untuk itulah syara' (agama) memberi aturan-aturan yang berkaitan dengan penjagaan lima hal primer ini.²⁶

Hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam dalam al-Qur'an dan Hadith yang diuraikan dalam kajian fikih.²⁷ Segala aturan dan hukum yang masuk kategori *dharuriyyat* ini sama sekali tidak boleh diabaikan dan harus dipatuhi, kecuali dalam kondisi jika dilaksanakan maka akan dapat merusak ketentuan yang lebih tinggi dan lebih penting darinya. Sebagai contoh seorang muslim dilarang membunuh siapapun, muslim atau non muslim, namun larangan itu dapat gugur dan tidak berlaku jika dalam peperangan untuk mempertahankan agama. Contoh lain, mempertahankan harta dari perampok itu harus, tapi jika dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti akan terjadi pembunuhan, maka melepaskan harta lebih diutamakan daripada mempertahankannya.

Juga contoh yang berkaitan dengan kajian ini adalah, dilarang membahayakan diri ataupun orang lain dalam berjalan atau berkendara di jalan raya. Sutu kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas untuk menjaga jiwa sendiri dan orang lain dari kecelakaan.

Abubakkar Iskandar dalam buku *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib* menyatakan bahwa banyak hal yang perlu dilakukan oleh semua pihak terkait dengan penataan ketertiban lalu lintas di negeri ini, diantaranya kemauan dan kerja sama semua pihak.²⁸ Para pengguna jalan harus memiliki etika kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan melaksanakan peraturan lalu lintas, misalnya, ke kiri jalan terus atau ke kiri

²⁵ <http://fkiwalukhuwah.blogspot.co.id/2013/03/patuh-dan-taat-dalam-berlalu-lintas.html> (Diakses 23 Januari 2016).

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003). M. Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995).

²⁸ Abubakkar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib* (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996).

ikuti lampu, dilarang parkir juga tidak membuang sampah sembarangan di jalan.²⁹

Kecepatan dalam mengendarai kendaraan harus disesuaikan dengan kondisi jalan, apakah jalan tersebut ramai atau sepi, waktu pagi, siang, sore, ataupun malam. Untuk angkutan umum hendaknya tidak menaikkan atau menurunkan penumpang sembarangan. Dalam memanfaatkan jalan, harus menyadari bahwa bukan hanya diri sendiri yang menggunakan jalan tersebut, tetapi setiap orang berhak menggunakannya. Walaupun itu merupakan hak setiap orang, namun setiap orang berkewajiban untuk menjaga kesopanan di jalan, salah satunya dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.

Aspek dan Indikator Materi Pendidikan Lalu Lintas meliputi: Pertama, aspek hukum, yaitu: 1. Menaati rambu-rambu lalu lintas; 2. Menaati marka jalan; 3. Menaati isyarat pengatur lalu lintas; 4. Melengkapi keamanan diri dalam berlalu lintas. Kedua, aspek sosiologi, yakni: 1. Memberi kesempatan penyemberang jalan; 2. Tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan. Ketiga, aspek ekonomi, yaitu: 1. Bersikap hemat dalam perjalanan; 2. Efektifitas perjalanan. Keempat, aspek psikologi, yakni: 1. Rasa aman; 2. Rasa nyaman. Kelima, aspek politik, yaitu: 1. Membuat kebijakan lalu lintas didasarkan pada kepentingan umum/ bersama; 2. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kebenaran.

D. Kesimpulan

Pengembangan kurikulum pendidikan lalu lintas sangat penting dan perlu terus dijadikan pekerjaan bersama-sama semua elemen masyarakat, termasuk pendidikan Islam di Indonesia. Pengembangan kurikulum lalu lintas diharapkan membawa kebaikan, keselamatan dan kemaslahatan umat, masyarakat dan bangsa. Ajaran Islam beserta umatnya melalui institusi pendidikan sangat responsif dan peduli problematika lalu lintas yang belakangan ini perlu menjadi perhatian bersama.

Peduli lalu lintas perlu diterapkan demi kenyamanan penggunaannya. Disamping itu, berhati-hati di lalu lintas harus selalu dikedepankan, sebab banyak orang meninggal dan cacat akibat kecelakaan gara-gara tidak hati-hati dalam menggunakan jalan raya atau lalu lintas. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas juga sangat penting supaya tidak terjadi kecelakaan, karena kecelakaan juga banyak terjadi akibat tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas.

²⁹ Kansil, C.S.T., Christine, *Disiplin dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, Mochtar, 2001, *Pendidikan Antisipatoris* (Yogyakarta: Kanisius).
<http://choirulmahfud.blogspot.co.id/2011/12/mengapresiasi-kurikulum-pendidikan-lalu.html> (diakses 23 Januari 2016)
- <http://fkwalukhuwah.blogspot.co.id/2013/03/patuh-dan-taat-dalam-berlalu-lintas.html> (Diakses 23 Januari 2016).
- <http://pelanggaranlalulintas.blogspot.co.id/> (Diakses 23 Januari 2016).
- <http://quraishshihab.com/berlalu-lintas/#more-643> (Diakses 23 Januari 2016).
- <http://semuuserbainfo.blogspot.co.id/2013/02/pendidikan-lalu-lintas.html> (Diakses 23 Januari 2016).
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/01/21/mgygqs-etika-berlalu-lintas-dalam-islam> (Diakses 23 Januari 2016).
- http://www.kompasiana.com/mr_li/pendidikan-lalu-lintas-pll-di-sekolah_55098361a33311a64e2e3a33 (Diakses 23 Januari 2016).
- Iskandar, Abubakkar, 1996, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib* (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia).
- Kansil, C.S.T., Christine, 1995, *Disiplin dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Mas'ud, M. Khalid, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Ikhlas).
- Munawar, Ahmad, 2004, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan* (Jogjakarta: Penerbit Beta Offset).
- Sulaiman, Abdullah, 2004, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Suwarjoko, 2002, *Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia* (Bandung: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Indonesia-ITB).
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media).
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*
- Warpani, P., 2002, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB).